

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

NOMOR HK.02.03/B/ 879 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN MELALUI PROYEK PENGUATAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (*STRENGTHENING OF PRIMARY HEALTH CARE IN INDONESIA*) DAN PROYEK PENGUATAN SISTEM LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (*INDONESIA PUBLIC HEALTH LABORATORY SYSTEM STRENGTHENING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer yang merata di semua daerah, dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- b. bahwa untuk percepatan pemenuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar perlu disalurkan Bantuan Pemerintah melalui proyek Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) dan Proyek Penguatan Sistem Laboratorium Kesehatan Masyarakat (*Indonesia Public Health Laboratory System*);
- c. bahwa agar penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu disusun petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah dalam Rangka Penyediaan Alat Kesehatan melalui Proyek Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia (*Strengthening of Primary Health Care in Indonesia*) dan Proyek Penguatan Sistem Laboratorium Kesehatan Masyarakat (*Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 11. Peraturan Presiden Nomor 161 tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan Atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1047/2024 tentang Standar Peralatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan, dan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 1578/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1047/2024 tentang Standar Peralatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan, dan Pos Pelayanan Terpadu;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN MELALUI PROYEK PENGUATAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA
(*STRENGTHENING OF PRIMARY HEALTH CARE IN*

- INDONESIA) DAN PROYEK PENGUATAN SISTEM LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (INDONESIA PUBLIC HEALTH LABORATORY SYSTEM STRENGTHENING).*
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah dalam Rangka Penyediaan Alat Kesehatan Proyek melalui Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia (*Strengthening of Primary Health Care in Indonesia*) dan Proyek Penguatan Sistem Laboratorium Kesehatan Masyarakat (*Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening*) yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah melalui Proyek SOPHI dan InPULS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah melalui Proyek SOPHI dan InPULS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 (dua) di Kabupaten/Kota, Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 3 (tiga) di provinsi, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah melalui Proyek SOPHI dan InPULS bertujuan untuk memberikan panduan dalam mekanisme perencanaan, penetapan lokus, distribusi, monitoring, pencatatan dan pelaporan alat kesehatan terkait dengan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah melalui Proyek SOPHI dan InPULS.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Pemerintah melalui Proyek SOPHI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan didistribusikan kepada;
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes); dan
 - c. Pos Pelayanan Terpadu.
- KELIMA : Penerima Bantuan Pemerintah melalui Proyek InPULS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan didistribusikan kepada:
- a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 (dua) di kabupaten/kota; dan
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 3 (tiga) di provinsi.

- KEENAM : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Pemerintah melalui Proyek SOPHI dan InPULS, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dapat memberikan sanksi berupa:
- a. pembatalan/penolakan pemberian Bantuan Pemerintah; dan
 - b. penundaan pemberian Bantuan Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2025
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS,



MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR: HK.02.03/B/ /2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN MELALUI
PROYEK PENGUATAN SISTEM PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER DI INDONESIA
(*STRENGTHENING OF PRIMARY HEALTH
CARE IN INDONESIA*) DAN PROYEK
PENGUATAN SISTEM LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT (*INDONESIA
PUBLIC HEALTH LABORATORY SYSTEM
STRENGTHENING*).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan akses dan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting dalam menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat khususnya di tingkat primer. Fasilitas kesehatan perlu memiliki peralatan kesehatan yang memadai guna memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang merata, aman dan bermutu kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer, maka Kementerian Kesehatan melalui proyek *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia* (SOPHI) akan memenuhi kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas, termasuk Labkesmas tingkat 1, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), dan Posyandu. Selanjutnya, untuk meningkatkan ketahanan kesehatan, dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di seluruh Laboratorium Kesehatan Masyarakat melalui proyek *Indonesia - Public Health Laboratory System Strengthening* (InPULS). Pemenuhan peralatan kesehatan melalui kedua proyek ini akan diadakan sesuai mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper).

Pemberian Banper dilaksanakan sejalan dengan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan. Penetapan penerima bantuan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan dan penilaian dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan di daerah, sehingga penerima Banper tepat sasaran.

Peran Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan bersama Bappeda dan Inspektorat Daerah) sangat penting dalam melakukan pemetaan, pengajuan usulan dan verifikasi kebutuhan alat kesehatan. Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan, penentuan lokus, distribusi barang, pencatatan dan pelaporan barang/aset yang akan diserahkan ke pemerintah daerah dan keterlibatan masing-masing instansi daerah, agar penetapan lokus penerima Bantuan Pemerintah sejalan dengan ketentuan.

B. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini disusun untuk menyediakan panduan bagi:

- a. Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah melalui proyek SOPHI dan InPULS;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pengajuan Bantuan Pemerintah untuk Puskesmas termasuk Labkesmas tingkat 1 (satu), Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), Posyandu, Labkesmas tingkat 2 (dua) dan pengelolaan Banper;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi dalam pengajuan usulan Bantuan Pemerintah Labkesmas tingkat 3 (tiga) dan pengelolaan Banper;
- d. Puskesmas termasuk Labkesmas tingkat 1 (satu), Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), dan Posyandu dalam mengelola Banper berupa alat kesehatan dan perbekalan alat kesehatan;
- e. Labkesmas tingkat 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam mengelola Banper berupa alat kesehatan dan perbekalan alat kesehatan;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah untuk keterlibatannya dalam proses perencanaan (pengajuan proposal);
- g. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengelolaan Banper;
- h. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Banper.

C. Sistematika Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini terdiri dari:

- a. Gambaran umum Bantuan Pemerintah;
- b. Ruang lingkup Bantuan Pemerintah;
- c. Tata kelola Bantuan Pemerintah;
- d. Penutup; dan
- e. Lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH

A. Tujuan Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah bertujuan untuk pemenuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang berkualitas di seluruh Indonesia. Secara khusus bertujuan untuk:

1. Mendukung transformasi layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan melalui transformasi di Puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes) dan Posyandu.
2. Memperkuat kapasitas sistem laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2 (dua) dan 3 (tiga) di Indonesia dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan upaya kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia

B. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Banper ini adalah Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dengan pembiayaan APBN yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri.

C. Sasaran Penerima Bantuan Pemerintah

1. Sasaran penerima Banper SOPHI adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang didistribusikan kepada:
 - a. Puskesmas (termasuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 1);
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes);
 - c. Posyandu (kader Posyandu).
2. Sasaran penerima Banper InPULS adalah Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang didistribusikan kepada:
 - a. Labkesmas tingkat 2 (di Kabupaten/Kota);
 - b. Labkesmas tingkat 3 (di Provinsi).

D. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dalam bentuk barang berupa alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dengan pengalokasian anggaran pada kode akun belanja barang untuk diserahkan ke pemerintah daerah/masyarakat (526xxx).

E. Syarat Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Banper adalah pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menjadi lokus penerima Banper melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan. Dasar penentuan lokus adalah penyampaian usulan dari pemerintah daerah yang diantaranya terdiri dari:

1. Proposal, dengan data dan informasi sarana prasarana dan alat yang dimiliki, SDM, serta jumlah usulan alat (contoh pada Formulir I atau Formulir III atau Formulir IV).
2. Surat pernyataan (contoh pada Formulir II atau Formulir V) minimal memuat:
 - a. Memiliki sarana prasarana standar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memiliki sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi.

- c. Bersedia mendistribusikan alat kesehatan yang diterima sesuai lokus.
- d. Bersedia menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan seluruh alat kesehatan.

Proses penyampaian usulan dan penetapan lokus penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan SOP penetapan lokus sebagaimana terlampir.

F. Ketentuan Perpajakan

Penyaluran dana Banper dari PPK kepada penyedia barang Bantuan Pemerintah untuk masyarakat tidak dipungut pajak dan/atau pajaknya ditanggung oleh pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh Pemerintah dan PMK nomor 80 tahun 2024 tentang Tata Cara Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan peraturan dimaksud, untuk mendapat fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Instansi pelaksana penerima pinjaman menyampaikan pemberitahuan kontraktor utama kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan sebagai kontraktor utama.
2. Kontraktor Utama menyampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak
3. Kontraktor Utama menyampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan tidak dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak
4. Atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut dan Surat Keterangan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah.
5. Kontraktor utama berkewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah.

G. Sanksi

Sanksi dikenakan terhadap setiap orang dan/atau lembaga, penyedia yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan atau penyalahgunaan Banper adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Banper, Juknis dan ketentuan-ketentuan yang diatur di petunjuk teknis ini beserta lampirannya.

Yang termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Banper dalam hal ini, antara lain:

1. Barang yang disalurkan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
2. Bantuan Pemerintah digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau
3. Prasarana/Barang yang diberikan dikuasai oleh perorangan;

Sanksi terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan Banper adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Penghentian Sementara dan Audit Khusus dikenakan:
 - a. Apabila terdapat indikasi kuat, terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Banper, secepatnya diselesaikan dengan batas waktu yang ditetapkan;
 - b. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Banper tersebut belum dikembalikan/diselesaikan, Satker dapat melakukan audit internal dan/atau menunjuk auditor untuk melakukan audit khusus;
 - c. Apabila hasil audit internal dan/atau audit khusus, memperkuat indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan Banper yang disimpangkan atau disalahgunakan belum dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi bagi pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sanksi Penghentian Banper dan Tindakan Hukum dikenakan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil audit internal atau audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan Banper belum dikembalikan oleh pelaku sampai batas waktu yang ditetapkan, maka Satker menghentikan Banper secara tetap;
 - b. Satker berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

i.

Ruang lingkup/rincian Bantuan Pemerintah terdiri dari:

A. Banper untuk proyek SOPHI

Alat kesehatan yang diberikan melalui Bantuan Pemerintah merupakan alat kesehatan sebagai berikut:

1. Puskesmas, terdiri dari:

- a. Alat kesehatan untuk ruang klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak
- b. Alat kesehatan untuk ruang persalinan
- c. Alat kesehatan untuk ruang rawat pasca persalinan
- d. Alat kesehatan untuk ruang klaster pelayanan kesehatan usia dewasa dan lanjut usia
- e. Alat kesehatan untuk ruang infeksius
- f. Alat kesehatan untuk ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- g. Alat kesehatan untuk ruang laboratorium
- h. Alat kesehatan untuk ruang farmasi
- i. Alat kesehatan untuk ruang gawat darurat
- j. Alat kesehatan untuk ruang tindakan
- k. Alat kesehatan untuk ruang sterilisasi
- l. Alat kesehatan untuk ruang rawat inap
- m. Alat kesehatan untuk ruang klaster penanggulangan penyakit menular
- n. Alat kesehatan untuk ruang fisioterapi
- o. Alat kesehatan untuk ruang pelayanan kesehatan tradisional
- p. Alat kesehatan untuk ruang komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- q. Alat kesehatan untuk ruang ASI
- r. Alat kesehatan untuk luar gedung

2. Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), terdiri dari:

- a. Alat kesehatan untuk ruang klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak
- b. Alat kesehatan untuk ruang pelayanan klaster usia dewasa dan lanjut usia

3. Posyandu berupa kader kit

B. Banper untuk proyek InPULS

Alat kesehatan yang diberikan melalui Bantuan Pemerintah merupakan alat laboratorium hematologi, kimia klinik dan imunologi, mikrobiologi, biomolekuler, kesehatan lingkungan, toksikologi klinik dan lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit, penunjang, dan kalibrasi.

BAB IV TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH

A. Perencanaan

1. Pengajuan Usulan Alat Kesehatan

a. Proyek SOPHI

Proses pengajuan usulan/proposal alat kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), Posyandu) melakukan pembaruan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui platform ASPAK;
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu/Poskesdes), Posyandu) melakukan pembaruan data SDMK melalui platform SATU SEHAT dan SATU SEHAT SISDMK;
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan validasi data ASPAK dan SISDMK, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi;
- 4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan data ASPAK dan SISDMK yang telah divalidasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Inspektorat Daerah melakukan reviu data ASPAK dan SISDMK/SATU SEHAT SISDMK yang telah divalidasi;
- 6) Inspektorat Daerah menyampaikan hasil reviu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- 7) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil reviu dari Inspektorat Daerah;
- 8) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan perhitungan kebutuhan alat sesuai standar berdasarkan data hasil reviu Inspektorat Daerah;
- 9) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan rancangan proposal berisikan usulan perhitungan kebutuhan alat kesehatan dengan lembar pengesahan kepada Bappeda Kabupaten/Kota;
- 10) Bappeda Kabupaten/Kota menelaah rancangan proposal pemenuhan kebutuhan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- 11) Apabila hasil telaah dan reviu dinyatakan sesuai (diterima) maka Bappeda Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menandatangani lembar pengesahan proposal usulan;
- 12) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan proposal usulan ke Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

b. Proyek InPULS

Proses pengajuan usulan/proposal alat kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan (Labkesmas Tingkat 2/3) melakukan pembaruan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui platform ASPAK;
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan (Labkesmas Tingkat 2/3) melakukan pembaruan data SDMK melalui platform SATU SEHAT dan SATU SEHAT SISDMK;
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan validasi data ASPAK dan SISDMK. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi;

- 4) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan data ASPAK dan SISDMK yang telah divalidasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 5) Inspektorat Daerah melakukan reviu data ASPAK dan SISDMK/SATU SEHAT SISDMK yang telah divalidasi;
- 6) Inspektorat Daerah menyampaikan hasil reviu kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 7) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil reviu dari Inspektorat Daerah;
- 8) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan perhitungan kebutuhan alat sesuai standar berdasarkan data hasil reviu Inspektorat;
- 9) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan rancangan proposal berisikan usulan perhitungan kebutuhan alat kesehatan dengan lembar pengesahan kepada Bappeda Kabupaten/Kota;
- 10) Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota menelaah rancangan proposal pemenuhan kebutuhan alat kesehatan Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 11) Apabila hasil telaah dan reviu dinyatakan sesuai maka Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menandatangani lembar pengesahan proposal usulan;
- 12) Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan proposal ke Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

2. Penetapan Lokus Penerima Alat Kesehatan

Berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Labkesda, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas melalui Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer menilai proposal dari daerah;
- b. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer menyusun daftar lokus penerima alat kesehatan sesuai hasil pemeriksaan;
- c. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer mengajukan persetujuan daftar lokus penerima alat kesehatan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
- d. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menetapkan SK lokus penerima alat kesehatan;
- e. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menyampaikan SK lokus kepada daerah lokus.

Prosedur operasional standar pengajuan usulan/proposal dan penetapan lokus sebagaimana tertulis dalam formulir VI untuk SOPHI dan formulir VII untuk InPULS.

3. Alokasi Anggaran dan Mekanisme Penganggaran

Anggaran pengadaan alat kesehatan melalui proyek SOPHI dan InPULS dialokasikan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas.

Mekanisme penganggaran pengadaan alat kesehatan dilaksanakan melalui pengajuan proposal daerah dan penetapan lokus yang kemudian diusulkan *Annual Work Plan Budget* kepada *World Bank* untuk mendapatkan *No Objection Letter*. Selanjutnya proses perencanaan anggaran mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran APBN per tahun anggaran.

B. Pelaksanaan

1. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Berdasarkan surat penetapan lokus oleh Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas dan setelah DIPA berlaku efektif, selanjutnya PPK SOPHI dan PPK InPULS menyusun dan menandatangani Surat Keputusan Penerima Banper yang kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Surat Keputusan Penerima Banper memuat paling sedikit:

- a. identitas penerima bantuan;
- b. jumlah barang; dan
- c. nilai nominal barang

Surat Keputusan Penerima Banper tersebut menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah.

2. Pengadaan Barang

Sumber pendanaan Bantuan Pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri dimana mekanisme pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan *World Bank* yang diatur dalam *Project Operational Manual* Buku 5 tentang *Procurement System and Asset Management*. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan dimaksud dan kontrak pengadaan akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang.

3. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari bank peminjam melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening penyedia barang. Alur dan mekanisme pencairan dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri.

4. Mekanisme Penyaluran (Distribusi) Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang kepada penerima dilakukan oleh penyedia sesuai dengan kontrak antara PPK dengan pihak penyedia.

Distribusi barang ke daerah harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai persyaratan usulan hibah berupa Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan format yang tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/51/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Dari Sejak Awal Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

5. Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pertanggungjawaban Penyaluran Banper terdiri dari:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang antara penerima Banper dan PPK;
- b. Dokumen Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan dari penyedia ke PPK disertai dengan bukti-bukti dan dokumentasi penyaluran barang sampai kepada pengguna.

C. Pencatatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas melakukan pencatatan atas transaksi pembayaran secara periodik dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencatatan dengan Mekanisme Pembayaran *Full Payment*

Transaksi yang dilakukan dalam satu tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pencatatan atas pembayaran termin pertama sebesar 20% dari jumlah unit yang dikirimkan dari masing-masing tahap pengiriman;
- b. Pencatatan pembayaran (Termin II) sebesar 40% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Pengiriman (*Shipment/Delivery*);
- c. Pencatatan pembayaran (Termin III) sebesar 40% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Serah Terima, Pemasangan, Uji Fungsi dan Uji Operasional serta Training.

2. Pencatatan dengan Mekanisme Pembayaran *Term of Payment*

Transaksi yang dilakukan dalam beberapa tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pencatatan Tahun Pertama

- 1) Pencatatan uang muka (Termin 1) sebesar 10% dari jumlah unit yang dikirimkan;
- 2) Pencatatan pembayaran (Termin II) sebesar 25% dari jumlah unit yang dikirimkan untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Pengiriman (*Shipment/Delivery*);
- 3) Pencatatan pembayaran (Termin III) sebesar 15% dari jumlah unit yang dikirimkan untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Serah Terima, Pemasangan, Uji Fungsi dan Uji Operasional serta Training.

b. Pencatatan Tahun Kedua

- 1) Pencatatan pembayaran (Termin IV) sebesar 12,5% semester 1 dari jumlah unit yang dikirimkan untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa kinerja operasional alat;
- 2) Pencatatan pembayaran (Termin V) sebesar 12,5% semester 2 dari jumlah unit yang dikirimkan untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa kinerja operasional alat.

c. Pencatatan Tahun Ketiga

- 1) Pencatatan pembayaran (Termin VI) sebesar 12,5% semester 1 dari jumlah unit yang dikirimkan untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa kinerja operasional alat;
- 2) Pencatatan pembayaran (Termin VII) sebesar 12,5% semester 2 dari jumlah unit yang dikirimkan untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa kinerja operasional alat.

Mekanisme pencatatan secara teknis diatur dalam *Project Operasional Manual* Buku 5 tentang *Procurement System and Asset Management*.

D. Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Setelah barang diterima oleh fasilitas kesehatan, penerima Banper menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dan selanjutnya dilakukan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Operator Persediaan pada Unit Kerja melakukan pengecekan atas BAST yang telah direkam oleh Operator Komitmen berdasarkan Dokumen Sumber yang telah diberikan oleh Tim Program. Apabila telah sesuai selanjutnya dilakukan pendetailan atas BAST Penerimaan barang tersebut.
2. Atas BMN tersebut dicatat dengan menggunakan kode barang persediaan sesuai dengan substansi fisik barang.
3. *Approval* Persediaan pada Unit Kerja melakukan pengecekan atas kesesuaian dan kebenaran BAST penerimaan barang yang telah direkam oleh Operator Persediaan dan apabila sudah diyakini kebenarannya maka atas transaksi tersebut dapat disetujui.
4. Mekanisme pemindahtanganan barang menggunakan proses hibah.
5. Operator Persediaan pada Unit Kerja menggunakan menu Pencatatan Persediaan Tidak Dikuasai untuk mengeluarkan barang dari Neraca berdasarkan surat usulan hibah pada Modul Persediaan (*pencatatan pada menu ini akan mereklas barang masuk ke dalam Daftar Persediaan Tak Dikuasai*).
6. *Approval* Persediaan pada Unit Kerja melakukan pengecekan kesesuaian dan kebenaran atas perekaman transaksi Pencatatan Persediaan Tidak Dikuasai yang telah direkam oleh Operator Persediaan dan apabila sudah diyakini kebenarannya maka atas transaksi tersebut dapat disetujui.
7. Apabila Surat Keputusan Penghapusan karena Hibah telah keluar, maka Operator Persediaan pada Unit Kerja merekam transaksi pada menu Penghapusan Daftar Persediaan Tak Dikuasai (*pencatatan pada menu ini akan menghapus Daftar Persediaan Tak Dikuasai*).
8. *Approval* Persediaan pada Unit Kerja melakukan pengecekan kesesuaian dan kebenaran atas perekaman transaksi Penghapusan Daftar Persediaan Tak Dikuasai yang telah direkam oleh Operator Persediaan pada Unit Kerja dan apabila sudah diyakini kebenarannya atas transaksi tersebut dapat disetujui.

E. Pencatatan Aset Barang Milik Daerah (BMD)

1. Setelah proses hibah selesai yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penghapusan, maka aset tersebut akan dicatat menjadi BMD yang penguasaannya ada di Provinsi untuk alat laboratorium tingkat 3 (tiga) dan Kabupaten/Kota untuk alat laboratorium tingkat 2 (dua) dan alat kesehatan Puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan di desa/kelurahan (Pustu/Poskesdes), Posyandu.
2. Alat kader di posyandu digunakan sesuai peruntukannya dan penyimpanannya di Pustu.
3. Pencatatan BMD selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku di daerah.

F. Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran ditetapkan serta memberi masukan kepada penyelenggara kegiatan agar program Banper berupa alat kesehatan melalui proyek SOPHI dan InPULS selama periode proyek berjalan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kesalahan, baik administrasi maupun teknis dapat dimitigasi.

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas bertanggung jawab terhadap:

- a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Banper;
- b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Banper; dan
- c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Banper.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas melaksanakan monitoring dan evaluasi antara lain terhadap:

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Banper dengan Petunjuk Teknis Banper dalam rangka penyediaan alat kesehatan proyek penguatan sistem pelayanan kesehatan primer (*Strengthening of Primary Health Care in Indonesia*) dan proyek penguatan sistem laboratorium kesehatan masyarakat (*Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening*) beserta aturan pendukungnya;
- b. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi yang dilaporkan secara rutin ke Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

2. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan Banper menjadi bagian dari pelaporan keuangan proyek *Indonesia Health System Strengthening* (IHSS) yang terdiri:

- a. Laporan bulanan berupa laporan realisasi anggaran Banper
- b. Laporan triwulan yang terdiri dari:
 - Laporan proyek dari Pemerintah Indonesia berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.
 - Laporan proyek kepada pihak pemberi pinjaman berupa laporan *Interim Financial Report* (IFR). Laporan IFR disusun dengan tujuan untuk mendokumentasikan pengeluaran yang telah dilakukan pada periode pelaporan.
- c. Laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan
Penyajian dan pengungkapan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri proyek IHSS dengan *Loan ID* L 9626 dan proyek *Modernization of Health System Project* dengan *Loan ID* L0787A disajikan dan dikonsolidasikan pada laporan keuangan pinjaman dan/hibah luar negeri (LKPHLN) IHSS *Project*. LKPHLN tersebut merupakan laporan keuangan tersendiri yang terpisah dari Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. LKPHLN IHSS dilengkapi dengan pertanyaan tanggung jawab

atau *Statement of Responsibility* (SOR) dan Pernyataan Telah Diaudit dari APIP. LKPHLN IHSS Project terdiri dari:

- 1) Ringkasan Laporan Keuangan;
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan;
- 3) Lampiran, antara lain berupa Ikhtisar LKPHLN dan tabel.

Laporan Keuangan Tahunan IHSS *Project* akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Surat Permohonan Audit dari DJPPR Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan IHSS *Project* yang telah di audit oleh BPK dilengkapi dengan *Management Letter*.

Laporan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut baik sifatnya rutin maupun insidentil.

G. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Banper proyek SOPHI dan InPULS dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dengan rincian sebagai berikut:

1. Internal: Inspektorat Jenderal Kemenkes
2. Eksternal: Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemberi pinjaman.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah dalam Rangka Penyediaan Alat Kesehatan melalui Proyek *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI)* dan *Indonesia - Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS)* sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam pengelolaan Banper agar terlaksana secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Harapannya, petunjuk teknis ini agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Jika diperlukan perubahan dan penyesuaian ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS,

MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN

Formulir I

DOKUMEN KELENGKAPAN UMUM

A. Dokumen SOPHI

1. Contoh Kerangka Proposal SOPHI

OUTLINE PROPOSAL PEMENUHAN ALAT KESEHATAN
DI PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU/ POSYANDU
KABUPATEN/ KOTA

- A. Latar belakang
- B. Tujuan
- C. Usulan Peralatan dan Ketersediaan SDM
 - 1. Data usulan alat, jumlah dan peralatan pada puskesmas
 - 2. Data usulan alat, jumlah dan peralatan pada puskesmas pembantu
 - 3. Data usulan alat, jumlah dan peralatan pada posyandu
- D. Penutup
 - Narahubung

Tempat, tanggal bulan tahun

Direviu atau diverifikasi:
Inspektur Daerah
Kabupaten/Kota

Yang Mengajukan:
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

Nama
NIP

Nama
NIP

Ditelaah:
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Tanda tangan dan stempel

Nama
NIP

2. Contoh Surat Pernyataan Usulan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab/Kota

KOP SURAT

Surat Pernyataan

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang tertera di proposal usulan alat kesehatan untuk (**jumlah**) jenis alkes sudah sesuai dengan kebutuhan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan Permenkes Nomor 31 tahun 2018 dengan melakukan *update* data sarana, prasarana dan alat kesehatan secara riil melalui aplikasi ASPAK dan telah divalidasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (**nama Kabupaten/Kota**).
2. Memastikan SDM tetap ada agar barang tetap dapat digunakan secara optimal oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya sebelum alat didistribusikan.
3. Memastikan bahwa sarana dan prasarana (luas ruangan, listrik, internet, IPAL, air bersih) memenuhi standar dan tersedia sebelum alat didistribusikan.
4. Tidak menggarkan melalui pembiayaan lainnya untuk alat kesehatan yang diusulkan sampai dengan alat kesehatan tersebut sudah terdistribusi.
5. Sanggup menerima alat sesuai dengan alat yang diusulkan dan akan melakukan pencatatan alat ke ASPAK setelah alat diserahkan.
6. Ikut serta memastikan pendistribusian alat kesehatan hingga ke puskesmas, pustu, dan posyandu sesuai dengan Kepmenkes tentang Standar Peralatan dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan, dan Pos Pelayanan Terpadu.
7. Menyiapkan biaya operasional untuk pemeliharaan alat kesehatan, reagen dan BMHP, serta sarana prasarana lainnya (luas ruangan, listrik, internet, IPAL, air bersih).

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (**nama Kabupaten/Kota**) menyatakan akan bertanggungjawab atas kebenaran data yang disampaikan dalam usulan alat kesehatan untuk (**jumlah**) jenis alkes melalui proyek SOPHI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.....

TTD/Cap

Nama

NIP

B. Dokumen InPULS

1. Contoh Kerangka Proposal InPULS

PROPOSAL USULAN PEMENUHAN ALAT KESEHATAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2
KABUPATEN/KOTA

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Penutup
- d. Lampiran
 - 1. Lampiran 1. Data Ketersediaan dan Usulan Alat Kesehatan pada Labkesmas Kabupaten/Kota..... (*nama kabupaten/kota*)

No	Nama Alkes	Standar KMK 1801	Eksisting yang berfungsi	Usulan	Keterangan
HEMATOLOGI, KIMIA KLINIK DAN IMUNOLOGI					
1	Hematology Analyzer	1			
2	Chemistry Analyzer	1			
3	Semi Automated Urine Analyzer	1			
4	ELISA Set (ELISA Reader dan ELISA washer)	1			
MIKROBIOLOGI					
5	Rak dan Bak Pewarnaan	2			
6	Digital Colony Counter	2			
7	Inkubator	2			
8	Inkubator CO2	1			
9	Nephelometer	1			
10	Mikrobiologi air sampler	1			
BIOMOLEKULER					
11	Tes cepat molekuler	1			
12	Automatic Extractor	1			
13	Biosafety Cabinet Class II Type A2	2			
14	Real Time PCR	1			
15	Laminar Air Flow	2			
16	Spindown	1			
17	Heat block	1			

18	Cooling Rack	1			
KESEHATAN LINGKUNGAN					
19	Anemometer	1			
20	Flowmeter udara	1			
21	Thermohygro-barometer	1			
22	Low Volume Air Sampler	1			
23	High Volume Air Sampler	1			
24	CO detector	1			
25	CO2 detector	1			
26	Air Sampler Impinger	1			
27	Chlorine Test	1			
28	pH Meter Include Suhu	1			
29	Total Dissolved Solids (TDS) Meter	1			
30	Chemical Oxygen Demand (COD) Reactor	1			
31	Biochemical Oxygen Demand (BOD) Incubator	1			
32	Manifold pump set/membrane filter	1			
33	Desiccator	1			
34	Stomacher	1			
35	Turbidimeter	1			
36	Digital Particulate meter PM 2,5 dan 10	1			
37	Pompa vakum (portable)	1			
38	Dissolved Oxygen (DO) Meter	1			
39	Secchi disk	1			
40	Aerator Pump	1			
41	UV index test	1			
42	Thermometer	1			
TOKSIKOLOGI KLINIK DAN LINGKUNGAN					
43	Spektrofotometer UV Vis	1			
44	Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	1			
VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT					

45	Entomologi Kit**	1			
46	Aspirator	5			
47	Dipper	5			
48	Disection Kit Vektor	2			
49	Susceptibility Test Set	1			
50	Light Trap	1			
51	Kandang Nyamuk + Rak	5			
PENUNJANG					
52	Mikropipet (0-2 mikron, 1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron) + Carousel	3			
53	Mikroskop Binokuler	3			
54	Low speed centrifuge (darah dan urin)	3			
55	Rotator Plate	1			
56	Dehumidifier	5			
57	Cool Box Sample/spesimen	10			
58	Global Positioning System (GPS)	1			
59	Pipette Gun	1			
60	Multichannel Pipet (1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron - 8 row)	1			
61	Water purification system	1			
62	Dispenser Pipet	3			
63	Mikroskop Stereo	1			
64	Refrigerated Centrifuge (highspeed)	2			
65	Oven	2			
66	Lemari Asam	2			
67	Lemari Reagen Flammable	3			
68	Refrigerator Laboratory Grade (untuk sampel lingkungan dan makanan)	2			
69	Refrigerator Laboratory Grade (untuk Specimen)	1			
70	Refrigerator Laboratory Grade (untuk reagen)	2			

71	Freezer -20 with rack system	2			
72	Thermocouple	1			
73	Analytical Balance	1			
74	Analytical Balance micro	1			
75	Autoklaf Basah	1			
76	Autoklaf Kering	1			
77	Waterbath	1			
78	Vortex	2			
79	Magnetic Stirer with hotplate	2			

2. Lampiran 2. Data Sumber Daya Manusia pada Labkesmas
Kabupaten/Kota(nama kabupaten/kota)

No	Kualifikasi Pendidikan	Standar KMK 1801	Ketersediaan SDM di Labkesmas
1	D3/D4 ATLM	4	
2	D3/D4 Elektromedis	0	
3	D3 Sanitasi /D4 Tenaga Kesling	1	
4	D4/S1/S2 Epidemiolog	1	
5	S1 Kesmas (peminatan Entomolog)	1	
6	S2 Bioinformatika	0	
7	S1 Biologi	1	
8	S2 Biomedik/Bioteknologi/Biomolekul er	0	
9	Kompetensi Mikrobiologi	0	
10	D3 Analis Kimia/ S1 Kimia/Farmasi	1	
11	Kompetensi Patologi Klinik	0	
TOTAL		9	

3. Lampiran 3. Data Sarana Prasarana pada Labkesmas Kabupaten/Kota
.....(nama kabupaten/kota)

No	Sarana Prasarana	Standar	Ketersediaan di Labkesmas
1	Luas Tanah (m2)		
2	Luas Bangunan (m2)		
3	Luas Ruangan Pemeriksaan (m2)		
	a. Ruang Patologi Klinik dan Imunologi	ada	
	b. Ruang Mikrobiologi	ada	
	c. Ruang Biomolekuler	ada	
	d. Ruang Kesehatan Lingkungan dan Toksikolog	ada	

No	Sarana Prasarana	Standar	Ketersediaan di Labkesmas
	e. Ruang Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP)	ada	
7	IPAL (Berfungsi)		
8	IPAL (Berfungsi dan Berijin)		
9	Listrik/PLN (KVA)		
10	Genset (KVA)		
11	Air Bersih (Ada/Tidak)		
12	Internet (Ada/Tidak)		

Direviu atau diverifikasi:
Inspektur Daerah
Kabupaten/Kota

.....,2025
Yang Mengajukan:
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Nama
NIP

Nama
NIP

Ditelaah:
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Nama
NIP

2. Contoh Kerangka Proposal InPULS

PROPOSAL USULAN PEMENUHAN ALAT KESEHATAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 3
PROVINSI

- a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Penutup
 - d. Lampiran
4. Lampiran 1. Data Ketersediaan dan Usulan Alat Kesehatan pada Labkesmas Provinsi..... (nama provinsi)

No	Nama Alkes	Standar KMK 1801	Eksisting yang berfungsi	Usulan	Keterangan
HEMATOLOGI, KIMIA KLINIK DAN IMUNOLOGI					
1	Hematology Analyzer	1			
2	Chemistry Analyzer	1			
3	Semi Automated Urine Analyzer	1			
4	ELISA Set (ELISA Reader dan ELISA washer)	1			
5	Immunoassay For Newborn Screening (Fluorescence Immunoassay/ FIA)	1			
6	Immuno Analyzer (Chemiluminescence Immunoassay/ CLIA)	1			
7	Hb Electrophoresis Analyzer	1			
MIKROBIOLOGI					
8	Rak dan Bak Pewarnaan	2			
9	Digital Colony Counter	2			
10	Inkubator	2			
11	Inkubator CO2	1			
12	Biosafety Cabinet Class II Type B2	1			
13	Nephelometer	1			
14	Mikrobiologi air sampler	1			
15	Antibiotik Disc-dispenser	1			
16	Mesin identifikasi dan uji kepekaan otomatis/microba analyzer	1			
17	Mycobacteriology analyzer for tuberculosis using Liquid media	1			
18	Endotoxin LAL Assay (Quantitative)	1			
19	Anaerobic Jar	1			
20	Automated Blood Culture System	1			
BIOMOLEKULER					
21	Automatic Extractor	1			
22	Biosafety Cabinet Class II Type A2	2			

23	Real Time PCR	2			
24	Laminar Air Flow	2			
25	Spindown	1			
26	Heat block	1			
27	Cooling Rack	2			
28	Next Generation Sequencer (NGS) Long Read Sequencer	1			
KESEHATAN LINGKUNGAN					
29	Anemometer	1			
30	Flowmeter udara	1			
31	Thermohygro-barometer	2			
32	Low Volume Air Sampler	1			
33	High Volume Air Sampler	1			
34	CO detector	1			
35	CO2 detector	1			
36	Air Sampler Impinger	1			
37	Chlorine Test	1			
38	pH Meter Include Suhu	1			
39	Total Dissolved Solids (TDS) Meter	1			
40	Chemical Oxygen Demand (COD) Reactor	1			
41	Biochemical Oxygen Demand (BOD) Incubator	1			
42	Manifold pump set/membrane filter	1			
43	Desiccator	1			
44	Stomacher	1			
45	Turbidimeter	1			
46	Surveymeter (Radiation meter)	1			
47	Radon gas detector	1			
48	Digital Particulate meter PM 2,5 dan 10	1			
49	Pompa vakum (portable)	1			
50	Dissolved Oxygen (DO) Meter	1			
51	Secchi disk	1			
52	Aerator Pump	1			
53	UV index test	1			
TOKSIKOLOGI KLINIK DAN LINGKUNGAN					
54	Spektrofotometer UV Vis	1			
55	Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	1			
56	Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES)	1			
57	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)	1			

58	Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) FID Headspace, Pyrolysis	1			
59	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	1			
VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT					
60	Aspirator	5			
61	Dipper	5			
62	Dissection Kit Vector	3			
63	Susceptibility Test Set	2			
64	Light Trap	1			
65	Kandang Nyamuk + Rak	5			
66	CDC Bottle assay for mosquito	5			
67	Box Specimen – vektor dan reservoir	10			
PENUNJANG					
68	Mikropipet (0-2 mikron, 1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron) + Carousel	10			
69	Mikroskop Binokuler	5			
70	Low speed centrifuge (darah dan urin)	3			
71	Rotator Plate	1			
72	Dehumidifier	8			
73	Cool Box Sample/spesimen	20			
74	Global Positioning System (GPS)	1			
75	Pipette Gun	1			
76	Multichannel Pipet (1-10 mikron, 10-100 mikron, 20-200 mikron, 100-1000 mikron - 8 row)	3			
77	Water purification system	2			
78	Dispenser Pipet	6			
79	Mikroskop Stereo	2			
80	Refrigerated Centrifuge (highspeed)	2			
81	Oven	2			
82	Lemari Asam	3			
83	Lemari Reagen Flammable	4			
84	Refrigerator Laboratory Grade (untuk sampel lingkungan dan makanan)	3			
85	Refrigerator Laboratory Grade (untuk Specimen)	2			
86	Refrigerator Laboratory Grade (untuk reagen)	3			

87	Freezer -20 with rack system	5			
88	Thermocouple	1			
89	Analytical Balance	4			
90	Analytical Balance micro	1			
91	Autoklaf Basah	2			
92	Autoklaf Kering	1			
93	Waterbath	1			
94	Vortex	2			
95	Magnetic Stirer with hotplate	2			
96	Deep Freezer (-80) with rack system (drawer)	1			
97	Temperature Monitoring system for refrigerator and freezer dengan notifikasi	1			
98	Freeze dry machine (cryopreservation)	1			
99	Microwave digester	1			
100	Teaching microscope	1			
KALIBRASI					
101	Anak Timbangan Class F1 (1 mg – 2 kg)	1			
102	Anak Timbangan standar E2 (1 mg – 2 kg),	1			
103	Mass Comparator	1			
104	Thermometer	1			
105	Tachometer	1			
106	Stopwatch	1			

5. Lampiran 2. Data Sumber Daya Manusia pada Labkesmas Provinsi (nama provinsi)

No	Kualifikasi Pendidikan	Standar KMK 1801	Ketersediaan SDM di Labkesmas
1	D3/D4 ATLM	10	
2	D3/D4 Elektromedis	1	
3	D3 Sanitasi /D4 Tenaga Kesling	2	
4	D4/S1/S2 Epidemiolog	1	
5	S1 Kesmas (peminatan Entomolog)	1	
6	S2 Bioinformatika	0	
7	S1 Biologi	1	
8	S2 Biomedik/Bioteknologi/Biomolekuler	1	
9	Kompetensi Mikrobiologi	0	
10	D3 Analis Kimia/ S1 Kimia/Farmasi	2	
11	Kompetensi Patologi Klinik	1	
TOTAL		20	

6. Lampiran 3. Data Sarana Prasarana pada Labkesmas Provinsi
.....(nama Provinsi)

No	Sarana Prasarana	Standar	Ketersediaan di Lamkesmas
1	Luas Tanah (m2)		
2	Luas Bangunan (m2)		
3	Luas Ruangan Pemeriksaan (M2)		
	a. Ruang Patologi Klinik dan Imunologi	ada	
	b. Ruang Mikrobiologi	ada	
	c. Ruang Biomolekuler	ada	
	d. Ruang Kesehatan Lingkungan dan Toksikologi	ada	
	e. Ruang Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP)	ada	
	f. Ruang Pemeliharaan Peralatan dan Kalibrasi	ada	
7	IPAL (Berfungsi dan Berijin)		
8	Lisntrik/PLN (KVA)		
9	Genzet)KVA)		
10	Air Bersih		
11	Internet		

Direviu atau diverifikasi:
Inspektur Daerah
Provinsi

.....,2025
Yang Mengajukan:
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi

Nama
NIP

Nama
NIP

Ditelaah:
Kepala Bappeda Provinsi

Nama
NIP

3. Contoh Surat Pernyataan Komitmen Menerima Hibah Barang Milik Negara
Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 dan 3

KOP SURAT

Surat Pernyataan

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang tertera di proposal usulan alkes untuk ... (jumlah) jenis alkes sudah sesuai dengan kebutuhan Labkesmas Tingkat 2/3.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga berkomitmen untuk:

1. melaksanakan Permenkes Nomor 31 tahun 2018 dengan melakukan update data sarana, prasarana dan alat kesehatan secara riil melalui aplikasi ASPAK oleh Labkesmas Tingkat 2/3 dan telah divalidasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. memastikan SDM tetap ada agar barang tetap dapat digunakan secara optimal oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya sebelum alat didistribusikan.
3. memastikan bahwa sarana dan prasarana (luas ruangan, listrik, internet, IPAL, air bersih) memenuhi standar dan tersedia sebelum alat didistribusikan.
4. tidak mengganggu melalui pembiayaan lainnya untuk alat kesehatan yang diusulkan sampai dengan alat kesehatan tersebut sudah terdistribusi.
5. sanggup menerima alat sesuai dengan alat yang diusulkan dan akan melakukan pencatatan alat ke ASPAK setelah alat diserahkan.
6. ikut serta memastikan pendistribusikan alat kesehatan hingga ke Labkesmas Tingkat 2/3 sesuai dengan dengan Kepmenkes tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
7. menyiapkan biaya operasional untuk pemeliharaan alat kesehatan, reagen dan BMHP, serta sarana prasarana lainnya (luas ruangan, Listrik, internet, IPAL, air bersih)

Dinas Kesehatan (nama Provinsi/kab/kota) menyatakan akan bertanggungjawab atas kebenaran data yang disampaikan dalam usulan alkes untuk ... (jumlah) jenis alkes melalui proyek InPULS.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Dinas Kesehatan..... (nama Provinsi/Kab/Kota)

TTD/Cap

Nama

NIP